

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mjl**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka di dalam Putusannya Menyatakan Terdakwa Irfan Nur Alam, SH., MH Bin H. Karna Sobahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Dan Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan Ijin Kepemilikan Senjata jenis Pistol merk MLX-XVI-SR, caliber 9mm, Nomor Senjata K.4266, Rek.Kapolda Jabar Nomor B/690/XI/2017/DIT INTELKAM an. Irfan Nur Alam dan Kartu Pas Nomor SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n Irfan Nur Alam

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk MLX-XVI-SR, caliber 9 MM, Nomor Senjata K.4266, Rek. Kapolda JABAR, Nomor B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, Nomor Buku Pas BPSPK/3101-B/I/2018, berikut Magazen 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk Agung Indonesia MU9-BK Buku pemilikan Senjata peluru karet

Nomor Pol BPSPK/3101.b/1/2018 an. Irfan Nur Alam Kartu Pas Nomor SIPSPK/3101-E/I/2018 an. Irfan Nur Alam Kartu Pas Nomor SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. Irfan Nur Alam Dirampas untuk Dimusnahkan. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **B. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka di dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dapat dibuktikan jika ada kesalahan atau kealpaan dalam diri Terdakwa atas penyalahgunaan senjata berupa pistol dengan peluru karet, dimana pada saat kejadian Terdakwa telah menembakan pistol sebanyak 2 (dua) kali kearah atas dengan tujuan untuk melerai keributan/perkelahian, namun oleh karena kurang hati-hatian dari Terdakwa dimana pada saat terjadi perebutan senjata berupa pistol yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa oleh saksi Handoyo, saksi Panji dan juga Terdakwa, terjadi letusan yang ketiga kalinya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengunci kembali pistol yang dipegangnya tersebut, akibat letusan yang ketiga kali tersebut mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi Panji sebagaimana hasil visum e repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. Irfan Nur Alam Kartu Pas Nomor SIPSPK/3101-E/I/2018 a.n. Irfan Nur Alam Kartu Pas Nomor SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. Irfan Nur Alam, Terdakwa sebagai pemilik sah atas senjata jenis Pistol dengan peluru karet tersebut, namun dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa kurang hati-hati, kurang menduga akibat dari tindakannya tersebut dalam hal mempergunakan senjata berupa pistol tersebut, yang mengakibatkan adanya korban Panji yang mengalami luka pada telapak tangan kiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjasakit sementara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan senjata jenis pistol dengan peluru karet milik Terdakwa sebagaimana Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet No. Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 a.n. Irfan Nur Alam ; Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/I/2018 a.n. Irfan Nur Alam Kartu Pas Nomor : Republik SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n Irfan Nur Alam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dalam penggunaan senjata jenis pistol tersebut walaupun Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang, namun kurang hati-hatian dan melihat dari segi psikis Terdakwa dalam menggunakan senjata jenis pistol tersebut kurang cermat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, disamping menjatuhkan pidana berupa penjara juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan Ijin atas Kepemilikan Senjata jenis Pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber 9mm, No.Indonesia Senjata : K.4266, Rek.Kapolda Jabar Nomor : B/690/XI/2017/DIT

INTELKAM an Irfan Nur Alam dan Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 a.n. Irfan Nur Alam

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan ijin kepemilikan senjata jenis pistol milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, meminta maaf terhadap saksi korban dan masyarakat atas kegaduhan yang meresahkan masyarakat dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, bahkan korban sudah mencabut laporannya dikepolisian. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada intinya pembelaan dari terdakwa berkaitan dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adil dan yang terbaik bagi diri Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 360 ayat (2) mengatur tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,00(empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, kepentingan korban serta kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol merk : MLX-XVI-SR, caliber : 9 MM, No. Senjata : K.4266, Rek. Kapolda : JABAR, Nomor : B/690/XI/2017/DIT INTELKAM, No. Buku Pas : BPSPK/3101-B/I/2018, berikut Magazen, 6 (enam) butir peluru karet (Rubber ball) caliber 9 MM Merk MU9-BK, Buku kepemilikan Senjata peluru karet No.Pol. BPSPK/3101.b/1/2018 an Irfan Nur Alam , Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/I/2018 an. Irfan Nur Alam , Kartu Pas Nomor : SIPSPK/3101-E/XII/2018 an. Irfan Nur Alam oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan disalahgunakan oleh Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan.